

IMPLEMENTASI TEMOAN DALAM MENINGKATKAN KEMANDIRIAN EKONOMI MASYARAKAT LOKAL

Aisyah Karimah¹ Safinaturahmah² Ali Aminullah³

Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)

Email: aisyahkarimah1723@gmail.com¹ safina0385@gmail.com² aminulloh@iai-alzaytun.ac.id³

Abstract

This study analyzes the Temoan tradition in strengthening local economic independence in the Gantar and Haurgeulis subdistricts of Indramayu. Using qualitative field research methods, data was collected through interviews with PKK catering committee members and event organizers. The findings indicate that the Temoan tradition functions as an 'urf shahih because it is rooted in the value of ta'awun (mutual aid), which is able to reduce wedding costs and create informal job opportunities. This practice aligns with the pillars of Maqashid Syariah, particularly in collectively safeguarding property (hifz mal) and life (hifz nafs). However, the tide of modernization has sparked challenges in the form of a shift in values toward an 'urf fasid due to unwritten rules that rigidly mandate the return of contributions, even giving rise to a unique collection phenomenon using packaged goods as a medium, which creates social pressure. Therefore, a restructuring of organizational governance through structured associations and religious education is necessary to restore the essence of voluntarism so that this tradition remains beneficial and sustainable.

Keywords: Temoan, 'Urf, Maqashid Syariah, Local Economy

Abstrak

Penelitian ini menganalisis tradisi Temoan dalam memperkuat kemandirian ekonomi lokal di Kecamatan Gantar dan Haurgeulis, Indramayu. Melalui metode kualitatif lapangan, data dihimpun lewat wawancara dengan pengurus katering PKK dan penyelenggara hajatan. Hasil temuan menunjukkan tradisi Temoan berjalan sebagai 'urf shahih karena berbasis nilai ta'awun (tolong-menolong) yang mampu memangkas biaya pernikahan serta membuka lapangan kerja informal. Praktik ini selaras dengan pilar Maqashid Syariah, terutama dalam menjaga harta (hifz mal) dan jiwa (hifz nafs) secara kolektif. Namun, arus modernisasi memicu tantangan berupa pergeseran nilai menuju 'urf fasid akibat aturan tidak tertulis yang mewajibkan pengembalian sumbangan secara kaku, bahkan memunculkan fenomena penagihan unik menggunakan media barang sasetan yang menimbulkan tekanan sosial. Oleh karena itu, diperlukan penataan ulang tata kelola organisasi melalui paguyuban yang terstruktur serta edukasi keagamaan guna memurnikan kembali esensi sukarela agar tradisi ini tetap maslahat dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Temoan, 'Urf, Maqashid Syariah, Ekonomi Lokal

Pendahuluan

Pembangunan ekonomi masyarakat lokal merupakan salah satu agenda strategis dalam upaya mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia yang memiliki keragaman sosial dan budaya, praktik-praktik ekonomi berbasis kearifan lokal masih memegang peranan penting dalam menjaga ketahanan ekonomi masyarakat, khususnya pada kelompok berpendapatan menengah ke bawah. Kearifan lokal tersebut tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang memperkuat solidaritas, gotong royong, dan kepercayaan antar anggota masyarakat (Febriani & Hamid, 2024).

Salah satu bentuk kearifan lokal yang berkembang dalam kehidupan masyarakat pedesaan adalah praktik *temoan*. Temoan merupakan pola kerja sama ekonomi berbasis kebersamaan yang dijalankan secara kolektif untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anggota Masyarakat (Fadilah, 2020). Praktik ini lahir dari kesadaran bersama akan keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal serta kebutuhan untuk saling menopang dalam menghadapi tekanan ekonomi. Dalam praktiknya, temoan mengandung nilai kesukarelaan, saling tolong-menolong, dan kepercayaan, yang menjadikannya tidak sekadar aktivitas ekonomi, tetapi juga sarana penguatan ikatan sosial masyarakat (Sagajoka & Fatima, 2023).

Dalam kajian fikih muamalah, kebiasaan yang selaras dengan nilai syariat disebut sebagai '*urf*' yaitu kebiasaan yang telah dikenal dan diterima secara luas oleh masyarakat (Putra, 2023). Keberadaan '*urf*' dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam menetapkan praktik muamalah selama kebiasaan tersebut memberikan manfaat dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat (Santika & Ghozali, 2024). Jika dilihat dari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, praktik temoan yang dilandasi oleh semangat kebersamaan, solidaritas, dan kesukarelaan dapat dikategorikan sebagai bentuk '*urf shahih*'. Hal ini karena temoan mencerminkan praktik saling membantu antar anggota masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi secara kolektif (Mualim et al., 2024). Nilai-nilai tersebut sejalan dengan prinsip Islam yang mendorong umatnya untuk saling bekerja sama dalam kebaikan dan kemaslahatan bersama. Al-Qur'an secara tegas memerintahkan umat Islam untuk membangun kerja sama dalam kebaikan sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Maidah ayat 2: "*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.*" (Kemenag, 2019) Ayat tersebut menegaskan bahwa praktik sosial dan ekonomi yang didasarkan pada prinsip *ta'awun* (saling tolong-menolong) merupakan bagian dari nilai yang dianjurkan dalam Islam (Al-Maraghi, 1986).

Namun demikian, seiring dengan dinamika sosial dan tuntutan ekonomi yang semakin kompleks, praktik temoan mengalami pergeseran makna dan orientasi. Belakangan muncul fenomena di mana unsur kesukarelaan dalam temoan mulai terkikis oleh tekanan kebutuhan ekonomi dan ekspektasi timbal balik yang bersifat lebih mengikat (Khoeriyah & Priyanto, 2025). Pergeseran ini berpotensi mengubah temoan dari praktik berbasis *tabarru'* (tolong-menolong) menjadi aktivitas yang cenderung transaksional. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana mempertahankan nilai *tabarru'* dan *maslahah* dalam praktik temoan di tengah arus modernisasi, tanpa mengorbankan tujuan utama *maqasid syariah* (Rasyid et al., 2024).

Di sisi lain, Islam sebagai sistem nilai menawarkan konsep Maqasid Syariah yang menempatkan kemaslahatan manusia sebagai tujuan utama dari setiap aktivitas ekonomi. Maqasid Syariah menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Adesty et al., 2025). Dalam kerangka ini, aktivitas ekonomi tidak hanya diukur dari aspek

keuntungan material, tetapi juga dari sejauh mana aktivitas tersebut mampu menciptakan keadilan, mengurangi kesenjangan, serta menjaga martabat dan keberlanjutan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, praktik temoan sebagai kearifan lokal memiliki relevansi kuat untuk dikaji melalui perspektif *maqasid syariah* (Algifari & Andrini, 2024).

Optimalisasi peran temoan menjadi penting ketika praktik tersebut tidak hanya dipertahankan sebagai tradisi, tetapi juga dikembangkan secara adaptif tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Melalui pengelolaan yang lebih terstruktur, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama (Lailia et al., 2025), temoan berpotensi menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang mampu meningkatkan akses permodalan, memperkuat usaha mikro, serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat lokal. Dengan demikian, temoan dapat berkontribusi dalam perlindungan dan pengembangan harta (*hifz mal*) sekaligus memperkuat solidaritas sosial yang mendukung tujuan *maqasid syariah* lainnya (Hidayat, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai implementasi optimalisasi peran temoan dalam pencapaian *Maqasid Syariah* menjadi relevan untuk dilakukan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana praktik temoan dijalankan dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, serta sejauh mana nilai-nilai *tabarru'*, *maslahah*, dan *maqasid syariah* tetap terjaga di tengah perubahan sosial dan ekonomi. Melalui studi kasus pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi pengembangan model pemberdayaan ekonomi berbasis kearifan lokal yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi tradisi Temoan dalam meningkatkan kemandirian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal di Kecamatan Gantar dan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap praktik tradisi Temoan berdasarkan perspektif *'urf* serta kesesuaiannya dengan prinsip *Maqasid Syariah*?
3. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tradisi Temoan di era modern serta bagaimana upaya mengoptimalkannya agar tetap membawa kemaslahatan?

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk memahami fenomena sosial dalam konteks alamiahnya. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara guna memperoleh informasi empiris mengenai pelaksanaan tradisi Temoan, termasuk pandangan, pengalaman, dan makna yang dilekatkan masyarakat terhadap praktik tersebut. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara sistematis melalui proses pengorganisasian, penafsiran, dan penyajian data, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang komprehensif tentang bagaimana tradisi Temoan dijalankan oleh masyarakat Kecamatan Gantar dan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu (Moleong, 2018).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari responden, serta perilaku mereka yang diamati. Pendekatan ini digunakan untuk memahami makna, pandangan, dan pengalaman masyarakat terkait pelaksanaan tradisi Temoan secara mendalam (Sahir, 2021).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kecamatan Gantar dan Kecamatan Haurgeulis di Kabupaten Indramayu merupakan potret wilayah pedesaan yang masyarakatnya masih memegang teguh tradisi lokal, terutama saat mengadakan hajatan pernikahan. Di tengah kondisi ekonomi warga yang rata-rata berada di kelas menengah ke bawah, nilai gotong royong dan kebersamaan di dua wilayah ini justru menjadi penyelamat. Hal inilah yang membuat tradisi Temoan tetap hidup subur, bukan cuma sebagai simbol solidaritas, tapi juga menjadi mesin penggerak ekonomi dan sosial yang sangat diandalkan oleh warga setempat.



Gambar 1 Wawancara Ibu-ibu PKK Parikesit

urusan dapur ini bukan tanpa hambatan; urusan pasokan bahan baku dari distributor di luar langganan sering kali bikin pusing karena prosesnya yang lambat. Tapi untungnya, menurut Budeh Marsus selaku ketua kelompok, modal saling percaya dan semangat kebersamaan inilah yang bikin usaha katering mereka bisa awet bertahan sejak tahun 1999 sampai sekarang.

Kekompakan ini ternyata tidak cuma didominasi oleh ibu-ibu saja. Anak-anak muda dan mahasiswa di desa juga ikut ambil bagian untuk meramaikan acara, mulai dari menjadi pembaca ayat suci Al-Qur'an, tilawah, qasidah, sampai jadi pembawa acara (MC). Mba Syifaus Sabillah, salah satu warga yang baru saja menggelar pernikahan, menceritakan bahwa rangkaian Temoan ini dimulai dari rapat pembentukan panitia. Karena di desa sudah ada paguyuban, pembagian tugasnya jadi jauh lebih rapi. Pemilik hajatan tinggal menyampaikan konsep acara dan menu katering yang diinginkan. Hebatnya lagi, calon pengantin pun tidak segan untuk turun langsung ke dapur membantu ibu-ibu PKK memasak. Menurut Mba Syifaus, tradisi ini benar-benar memangkas biaya dan tenaga secara drastis, sekaligus menjadi momen berharga untuk mempererat tali persaudaraan antar-tetangga.

Jika dibedah lebih dalam, apa yang dipraktikkan masyarakat dalam tradisi Temoan ini sebenarnya adalah contoh nyata dari *'urf shahih* alias adat kebiasaan yang baik dan sah dalam pandangan hukum Islam karena membawa dampak nyata yang positif dan tidak menabrak aturan agama. Nilai gotong royong yang kental di dalamnya adalah wujud nyata dari prinsip *ta'awun* (tolong-menolong dalam kebaikan) seperti yang tertulis dalam Surah Al-Maidah ayat 2.

Dampak positif dari *'urf shahih* ini secara langsung memenuhi lima pilar utama dalam *Maqashid Syariah*. Penghematan biaya yang dirasakan oleh Mba Syifaus menjadi

Berdasarkan obrolan langsung dengan para informan di lapangan, tradisi Temoan ini terbukti selalu hadir dalam setiap pesta pernikahan. Ibu Sulastri dan Ibu Saidah, dua anggota PKK Parikesit yang aktif di usaha jasa boga Anugrah Catering, menceritakan bahwa urusan masak-memasak untuk hajatan selalu mereka lakukan bersama-sama dengan semangat saling membantu. Menariknya, mereka tidak pernah mematok tarif jasa secara kaku. Semua harga ditentukan lewat musyawarah dan kesepakatan bersama dengan pemilik hajatan. Meski begitu,

Gambar 2 Tilawah Al-Qur'an oleh Mahasiswa



bukti nyata terpenuhinya aspek *hifz mal* (menjaga harta), karena sukses menjauhkan masyarakat dari perilaku boros (*israf*) serta risiko jeratan utang akibat tuntutan standar pernikahan modern yang mahal. Tradisi ini juga mendukung *hifz nafs* (menjaga jiwa), sebab keterlibatan tetangga sekitar secara emosional membantu mendistribusikan beban fisik dan pikiran yang biasanya ditanggung sendiri oleh keluarga inti penyelenggara hajatan. Dari sisi *hifz din* (menjaga agama), kebersamaan yang terjalin memperkuat nilai ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat. Bagi generasi muda, kemudahan biaya yang ditawarkan tradisi ini turut menyokong *hifz nasl* (menjaga keturunan) dengan mempermudah terwujudnya pernikahan yang sah dan terjangkau. Bahkan, obrolan santai di sela-sela memotong sayur dan memasak mulai dari berbagi resep sampai trik mengatur acara secara tidak langsung menjadi ruang *hifz aql* (menjaga akal) melalui transfer pengetahuan praktis antarwarga.

Agar sebuah adat bisa dianggap sebagai kebiasaan yang sah, syaratnya memang harus berjalan lama dan konsisten. Cerita Budeh Marsus tentang kelompok memasaknya yang eksis dari tahun 1999 dan bahkan sanggup mengurus catering untuk 1.000 undangan pada tahun 2009 adalah bukti konkretnya. Tradisi ini sudah mendarah daging, bukan tren musiman. Cara Ibu Sulastri dan Ibu Saidah menerima upah pun sangat manusiawi; alih-alih pasang tarif komersial yang mencekik, upah yang mereka terima bisa berupa uang, makanan, atau sembako sesuai kemampuan tuan hajat. Fleksibilitas ini adalah contoh nyata dari kaidah fikih tentang bagaimana adat kebiasaan bisa dijadikan standar hukum (*al-'adah muhakkamah*) yang berjalan atas dasar saling rida. Hasilnya pun jelas meningkatkan kemandirian ekonomi, di mana

Gambar 3 Tim Jasa Boga Anugrah Catering

pendapatan dari usaha catering ini mampu membantu keuangan dapur anggota PKK untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga hingga membiayai anak-anak mereka sekolah sampai ke perguruan tinggi.

Namun, di balik indahnya gotong royong ini, tantangan zaman modern yang mulai serba transaksional ternyata ikut membayangi kemurnian Temoan dan mengancam esensi *Maqashid Syariah* itu sendiri. Kekhawatiran tentang mudarnya nilai kesukarelaan terbukti nyata di lapangan. Mba Syifaus membongkar sisi lain dari tradisi ini, di mana ada aturan tidak tertulis yang menuntut bantuan sembako atau amplop uang yang diterima wajib dikembalikan dalam jumlah yang sama saat si pemberi gantian punya hajat. Kalau sampai lupa atau tidak dikembalikan, ada cara unik sekaligus bikin sungkan yang dilakukan warga: mereka akan bertamu sambil membawa sabun atau barang sasetan yang di belakangnya ditemplei kertas berisi rincian nominal sumbangan mereka di masa lalu untuk ditagih.

Di sinilah muncul titik kritis di mana Temoan bisa bergeser menjadi *'urffasid* (kebiasaan buruk yang merugikan). Sifat asli sumbangan yang harusnya ikhlas (*tabarru'*) malah berubah total jadi utang piutang bersyarat yang sifatnya memaksa. Cara menagih lewat barang sasetan ini jelas menimbulkan tekanan sosial dan rasa tidak nyaman, yang berarti merusak asas suka sama suka (*'an taradin*) dalam bermuamalah. Alih-alih melindungi harta (*hifz mal*) dan ketenangan jiwa (*hifz nafs*), sistem "utang budi" ini justru berisiko menjebak keluarga kurang mampu ke dalam lingkaran utang jangka panjang setiap kali tetangganya gantian membuat acara. Selain itu, tantangan ego individu egois dan menurunnya



minat generasi muda untuk ikut rewang juga menjadi ganjalan bagi keberlanjutan tradisi ini ke depan.

Oleh karena itu, agar kebiasaan yang baik ini tidak rusak oleh sistem tagihan sasetan, masalah manajemen lapangan yang dikeluhkan ibu-ibu katering harus dibenahi. Budeh Marsus dan anggotanya sering mengeluhkan kurangnya komunikasi dari tuan hajat soal jumlah pasti undangan, panitia lain yang kurang gerak sehingga beban kerja menumpuk di tim masak, serta susah akses ke distributor bahan makanan. Di sinilah pentingnya gagasan untuk menata ulang organisasi ini lewat wadah paguyuban komunitas atau koperasi yang dikelola secara profesional.

Melalui manajemen yang lebih rapi, hambatan koordinasi dan pasokan bahan baku bisa diatasi dengan transparan. Di samping itu, edukasi keagamaan juga perlu digalakkan agar warga ingat kembali bahwa esensi Temoan adalah memberi tanpa pamrih. Kelompok PKK dan pemuda desa yang mandiri mengelola katering, dekorasi, hingga hiburan lokal ini membuktikan bahwa masyarakat desa punya kekuatan sendiri untuk menggerakkan roda ekonomi. Melalui sedikit pembenahan sistem agar lebih adaptif dan melibatkan anak muda secara kreatif, tradisi Temoan bisa diselamatkan dari sifat transaksional yang memberatkan, sehingga tetap kokoh berdiri sebagai model pemberdayaan ekonomi lokal yang berkah, inklusif, berkelanjutan, dan sepenuhnya selaras dengan tujuan kemaslahatan syariat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Gantar dan Haurgeulis, tradisi Temoan terbukti masih menjadi pilar penting dalam menjaga ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat lokal. Tradisi ini secara nyata memenuhi kriteria sebagai *'urf shahih* (adat kebiasaan yang baik dan sah) karena dibangun di atas semangat *ta'awun* (tolong-menolong) yang mampu menekan biaya pernikahan, membuka peluang kerja informal bagi kelompok PKK dan pemuda, serta mempererat silaturahmi. Nilai kemaslahatan dari kebiasaan yang sudah mengakar sejak tahun 1999 ini juga selaras dengan lima pilar *Maqashid Syariah*, mulai dari menjaga harta (*hifz mal*) dari sifat boros, hingga menjaga ketenangan jiwa (*hifz nafs*) pemilik hajat melalui beban fisik dan pikiran yang dipikul bersama.

Namun, arus modernisasi membawa tantangan serius berupa pergeseran nilai kesukarelaan menjadi lebih transaksional. Munculnya aturan tidak tertulis yang mewajibkan pengembalian sumbangan dengan nilai setara bahkan hingga memunculkan fenomena penagihan unik menggunakan kertas catatan di barang sasetan menjadi titik kritis yang berisiko mengubah Temoan menjadi *'urf fasid* (kebiasaan buruk yang merugikan). Pola "utang budi" dan metode penagihan yang memaksa ini justru berpotensi merusak asas saling rida, menimbulkan tekanan sosial, dan menjebak keluarga kurang mampu dalam lingkaran utang jangka panjang.

Oleh karena itu, tradisi Temoan yang sangat berharga ini perlu ditata ulang melalui manajemen komunitas atau paguyuban yang lebih terstruktur, transparan, dan profesional guna mengatasi hambatan komunikasi serta pasokan di lapangan. Dengan memurnikan kembali esensi memberi tanpa pamrih melalui edukasi keagamaan dan melibatkan generasi muda secara kreatif, Temoan dapat diselamatkan dari sifat transaksional yang memberatkan. Langkah revitalisasi ini krusial agar tradisi ini tetap kokoh berdiri sebagai model pemberdayaan ekonomi lokal yang berkah, adil, berkelanjutan, dan sepenuhnya selaras dengan tujuan kemaslahatan syariat.

Daftar Pustaka

- Adesty, R., Azzahra, S., & Aisyah, S. (2025). Maqashid Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam : Konsep, Peran dan Implementasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 3(6), 274–284. <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i6.5194>
- Al-Maraghi, A. M. (1986). Terjemahan Kitab Tafsir Al Maraghi jilid 6. In *Terjemahan Kitab Tafsir Al Maraghi jilid 1-30*. Toha Putra.
- Algifari, M. A., & Andriani, R. (2024). Maqasid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Islam (Analisis Komprehensif dan Implementasi). *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar*, 2(3), 95–100. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14522804>
- Fadilah, M. S. (2020). *Tradisi temoan dalam Walimat Al-‘Urs perspektif ‘Urf: Studi di Desa Suranenggala Lor Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon* [Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/74433>
- Febriani, N., & Hamid, A. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kearifan Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat. *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, 3(3), 1–14. <https://doi.org/10.6578/triwikrama.v3i3.2400>
- Hidayat, W. (2025). Pemberdayaan Ekonomi Mikro Syariah dengan Pendekatan Fiqh Al-Aqalliyat: Integrasi Maqasid Al-Shariah dan Keuangan Syariah. *Islamic Banking & Economic Law Studies (I-BEST)*, 4(2), 79–88. <https://doi.org/10.36769/ibest.v4i2.1339>
- Kemenag. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Khoeriyah, Z., & Priyanto, A. S. (2025). Perubahan Sosial pada Tradisi Gotong Royong Masyarakat Petani di Desa Sigentong Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes. *Unnes Civic Education Journal*, 10(1), 1–15. <https://doi.org/10.15294/ucej.v10i1.20496>
- Lailia, R. N., Mohammad, M. S., & Dayat, M. (2025). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Koperasi dalam Perspektif Maqashid Syariah. *KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman*, 5(3), 1712–1726. <https://doi.org/10.59240/kjsk.v5i3.229>
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Mualim, Agustine, H. K., & Muhliso, E. (2024). Praktik Utang Piutang Tanpa Surat Pada Acara Walimatul 'Ursy di Desa Sembawa: Sebuah Tinjauan Hukum Islam. *Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 4(02), 14–28. <https://doi.org/10.59270/jab.v4i02.256>
- Putra, P. A. A. (2023). The Concept of 'Urf and Its Application in Sharia Economic Law (Mu'amalah Mâliyyah). *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(01), 1181–1194. <https://doi.org/10.30868/ei.v12i001.5463>
- Rasyid, A. R., Mursalin, Dewa, A. A. T. N., & Fauzan, A. A. (2024). Analisis Budaya Gotong-Royong Pada Perubahan Sosial Dalam Lingkungan Masyarakat. *Jurnal Riset Ilmiah Multidisipliner*, 8(5), 23–27.
- Sagajoka, E., & Fatima, I. (2023). Kearifan lokal, modal sosial, dan pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Flores*, 13(02), 426–440. <https://doi.org/10.37478/als.v13i2.2938>
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian*. KBM Indonesia.
- Santika, A., & Ghazali, M. L. (2024). Istimbath The Role of Al-Urf in Contemporary Islamic Economic Legal Issues: Sustainable Business Production Development. *Istinbâth: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 23(2), 336–350. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v23i2.692>